

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gubernur Sulawesi Tengah

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan dan kondusif, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sktor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha/swasta
- c. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka srategi dan arahan kebijak sanaan dan pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perluh membantuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaga Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penata Ruang (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3940);
6. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4169);
7. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak an Kewajiban, serta Bentuk dan Tat Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaga Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3686);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana tata ruang Nasional (Lembaga Negara Tahun 199 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Nomor 372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dmpak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, tentang Tingkat ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20, Tambaan Lembaran negara nomor 3934;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran negara nomor 3934;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang kepelabuhanan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, tentang Kebandarudaraan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara nomor 4156;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara nomor 4206;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bai Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
23. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koorninasi Penataan Ruang Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI SULAIEWSI TENGAH.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Badan Legislatif Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang berada di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Ruang adalah wadah yang mengikuti ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang Adalah wujud dan polah pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang suatu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah engan fungsi utama lingkungan atau budidaya ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek Fungsional serta memiliki ciri tertentu/ spesifik/ khusus.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan melalui penciptaan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah propinsi secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras seimbang, dan berkelanjutan. Selanjutnya rencana tersebut menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan kota, dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

14. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan huatn yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
15. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
16. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan/ atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.
17. Satuan Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat SWS adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
18. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk adalah kawasan dikelilingi danau/ waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.
21. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
22. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
23. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun di perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan satwa yang ada.
24. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan Bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan Pantai dan lautan.
25. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan pariwisata dan rekreasi.
26. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/ atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.
27. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
28. Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
29. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
30. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
31. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
33. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Permukiman adalah daerah tertentu yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
36. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional atau daerah karena perkembangan kawasan tersebut dapat memberikan dampak-dampak baik positif maupun negatif terhadap perkembangan kawasan dan wilayah sekitar, selain mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya dan penanganannya diprioritaskan.
37. Kawasan Militer adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan Militer, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut.
38. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
39. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta

sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi;

41. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/ bank, pusat pengolahan, dan simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten.
42. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/ bank, pusat pengelolaan/ pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
43. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
44. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya.
45. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
46. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

RTRWP Sulawesi Tengah disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta mempertimbangkan masukan dari dinas, instansi terkait, kabupaten/kota dan aspirasi masyarakat;
- b. Keterbukaan, partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari perencanaan RTRWP Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan ruang Wilayah Propinsi yang mengakomodasi keterkaitan antara kawasan/kebupaen /kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan dalam rangka mencapai masyarakat Madani ;

Pasal 4

Tujuan pemamfaatan ruang Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Terselenggaranya pemamfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah ;
- b. Terselenggaranya peraturan pemamfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya yang saling mendukung dan menguntungkan semua pihak ;
- c. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antara wilayah serta keserasian antara serktor melalui pemamfaatan ruang kewasan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan ;
- d. Tercapainya pemamfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berbudi luhur, dan setera;
 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buaan dengan memperhatikan sumber daya manusia ;
 3. Meningkatkan pemamfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
 5. Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dengan pelestarian lingkungan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Srategi

- (1). Untuk mewujudkan tujuan RTRWP Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan srategi pemamfaatan ruang wilaya Propinsi Sulawesi Tengah ;

- (2). Strategi pelaksanaan pemamfaatan ruang di wilaya Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu :
- Arahan struktur dan polah pemamfaatan ruang;
 - Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
 - Arahan pengembangan sistem pusat pemukiman pedesaan dan perkotaan;
 - Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah
 - Arahan kebijakan tataguna tanah, tata guna air, tataguna udara, dan tata guna sumber daya lainnya.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU TERENCANA

Bagian pertama Fungsi

Pasal 6

Fungsi RTRWP Sulawesi Tengah adalah:

- Sebagai matra ruang dari Pola Dasar (poldas) Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah.
- Memberikan Kebijakan Pokok tentang pemamfaatan ruang Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah;
- Untuk memberikan kejelasn arahan lokasi inventasi yang dilakukan pemerintah, msyarakat dan Swasta : dan
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RTRWP Sulawesi Tengah merupakan :

- Matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Dasar Pertimbangan dalam penyusunan Propeda, Renstra, Arah Kebijakan Umum;
- Bahan acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 8

- Ruang Lingkup Wilayah RTRWP Sulawesi Tengah ini meliputi seluruh Wilayah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah (daratan) 68.033 km atau 6.803.300 Ha dan wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai.
- Batas Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur dengan Propinsi Gorontalo, Teluk Tomoni, Laut Maluku dan Laut Banda, sebelah Selatan dengan pegunungan yang membujur dari barat laut ke Tenggara meliputi Pegunungan Takolekaju, Pegunungan Teneba, Pegunungan Verbeek dan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara serta barat dengan Selat Makassar.

Pasal 9

RTRWP Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- Kebijakan Perencanaan Tata Ruang;
- Pola Pemanfaatan Ruang dan Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah;
- Kriteria dan Pola Pengelolaan;
- Kebijakan pemanfaatan Ruang dan Struktur Ruang Wilayah;
- Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat Jangka Waktu Perencanaan